



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 120 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN DESA PERCONTOHAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1979 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa perlu dipercepat realisasinya diseluruh Wilayah Kabupaten Jombang, sehingga untuk mencapai pemantapan pelaksanaan yang dimaksud, perlu dikembangkan sistim pembinaan Desa melalui Desa Percontohan.
- b. Sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang perlu menetapkan Desa Percontohan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 7 April 1983 Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penetapan Desa Percontohan ;
- Memperhatikan: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Maret 1986 Nomor 141/4830/012/1986 tentang Penetapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENETAPAN DESA PERCONTOHAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan nama-nama Desa Percontohan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


Pasal 2

Biaya dalam rangka Pembinaan Desa Percontohan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dibebankan kepada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 Pos/Pasal : 2P.09.3.01-006.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 1 Juni 1995
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SALINAN : Keputusan ini disampaikan

SOEWOTO ADIWIBOWO

kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tk.II Jombang ;
 4. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tk.II Jombang ;
 5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan SETWILDA Tingkat II Jombang ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa SETWILDA Tingkat II Jombang ;
 8. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
 TINGKAT II JOMBANG
 TANGGAL : 1 Juni 1995
 NOMOR : 120 TAHUN 1995

SUSUNAN DESA PERCONTOHAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
 NOMOR 5 TAHUN 1979 DI KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II JOMBANG

NO.	KECAMATAN	DESA	KET.
1	2	3	4
1	JOMBANG	1 Plosogeneng 2 Tunggorono	
2	DIWEK	1 Balungbesuk 2 Kedawung	
3	GUDO	1 Tanggungan 2 Blimbing	
4	MEGALUH	1 Megaluh 2 Sumbersari	
5	TEMBELANG	1 Bedahlawak 2 Tembelang	
6	PERAK	1 Sukorejo 2 Temuwulan	
7	BANDARKEDUNG Mulyo	1 Tinggar 2 Pucangsimo	
8	PLOSO	1 Ploso 2 Tanggungkramat	
9	KUDU	1 Randuwatang 2 Sumberteguh	
10	KABUH	1 Kabuh 2 Karangpakis	
11	PLANDAAN	1 Bangsri 2 Purisemanding	
12	MOJOAGUNG	1 Johowinong 2 Tejo	

1	2	3	4
13	S U M O B I T O	1 Talunkidul 2 Bakalan	
14	K E S A M B E N	1 Jombok 2 Podoroto	
15	P E T E R O N G A N	1 Kebontemu 2 Ngrandulor	
16	J O G O R O T O	1 Sukosari 2 Tambar	
17	N G O R O	1 Jombok 2 Banyuarang	
18	M O J O W A R N O	1 Gedangan 2 Grobogan	
19	B A R E N G	1 Mundusewu 2 Banjaragung	
20	W O N O S A L A M	1 Wonosalam 2 Sumberejo	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO